

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum:

1. Pengertian Jaksa.

Dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP ditentukan bahwa Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹².

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP; Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Menyatakan, “kejaksaan RI. Selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”.

2. Tugas dan Kewenangan Jaksa.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak

¹²Al Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 10.

berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk mekukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim¹³

Mengacu pada Undang – undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

¹³S. Tanusubroto, 1983, *Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 25.

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang.
- e. Melengkapi berkas tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik¹⁴

Selain itu berdasarkan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima pra penuntutan dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan;
- c. Memeberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidikan;

¹⁴Ilman Hadi, Peran Jaksa dalam Proses Hukum Pidana dan Perdata, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c170b99b364/perbedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan>, diakses 09 September 2017.

- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam penjelasan Pasal 14 KUHAP tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah

harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum (Pasal 138 KUHP).

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

3. Surat Dakwaan

a. Pengertian dan peranan surat dakwaan

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun dalam pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.¹⁵

Surat dakwaan juga merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

¹⁵Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta, hlm. 21

¹⁶ Eko Wirahutomo, Surat Dakwaan (Syarat dan Bentuk), <http://ewirahutomo.blogspot.co.id/2012/07/surat-dakwaan-syarat-dan-bentuk.html>, diakses 13 Desember 2017

1) Syarat Formil

Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a) Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum;
- b) Berisi identitas terdakwa/para terdakwa

Meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP).

Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain.

Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.¹⁷

2) Syarat Materiil

- a. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang

¹⁷*Ibid.*

lingkup berlakunya Undang-Undang tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain.

b. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

1) Uraian Harus Cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

2) Uraian Harus Jelas

Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak

pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obsuur libel).

Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :

1. Unsur tindak pidana yang dilakukan;
2. fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;
3. cara perbuatn materiil dilakukan.

c. Uraian Harus Lengkap

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan

sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.¹⁸

Jaksa baik dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik.

Dengan perkataan lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain daripada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan.¹⁹

Dari hal-hal yang tercantum diatas, maka peranan surat dakwaan adalah:

- a) Dasar pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri;
- b) Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*);
- c) Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela;
- d) Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan
- e) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, PK, bahkan kasasi demikepentingan hukum).

b. Syarat-syarat surat dakwaan

Pasal 143 ayat (3) KUHAP memuat ketentuan sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 22.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Ancaman “batal demi hukum” bagi dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b. Dakwaan “*batal demi hukum*” berarti:

- 1) Dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
- 2) Dakwaan tersebut dianggap “*tidak pernah ada*”

Karena dakwaan tidak berkekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada, maka keadaan perkara kembali ke status semula, yakni status sebagaimana semula dalam keadaan belum dilimpahkan. Dengan demikian, Penuntut Umum jika kehendak melimpahkan lagi surat dakwaan diperbaiki atau Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding.

Ancaman “*batal demi hukum*” bagi dakwaan yang tidak pernah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b mewajibkan Penuntut Umum untuk teliti membuat dan merumuskan dakwaan.

Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Uraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Rumusan mengenai surat dakwaan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 142 ayat (2) huruf b, sesungguhnya tidak tepat karena yang dicantumkan dalam Pasal tersebut adalah “Tindak Pidana Yang

Didakwakan”. Dengan demikian, yang diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap adalah mengenai tindak pidana yang didakwakan, bukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Rumusan-rumusan dalam hukum pidana adalah “perbuatan” yang dilakukan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 KUHP.

Pasal 1 KUHP berbunyi:

Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang, yang terdahulu dari perbuatan itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui bahwa hukum pidana materil memuat perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dengan demikian, hukum pidana materil berkenaan dengan “perbuatan” (*feit*).²⁰

Dengan rumusan Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHP dapat menimbulkan persepsi bahwa yang diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap itu adalah mengenai tindak pidana perbuatan yang dilakukan. Seyogianya yang diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap itu adalah perbuatan yang dilakukan. Penerapan hukum akan memformulasikan perbuatan tersebut kepada pasal yang didakwakan yang telah dilanggar oleh terdakwa. Akan tetapi dengan rumusan Pasal 142 ayat

²⁰*Ibid*, hlm. 37.

(2) huruf b KUHAP, maka baik perbuatan maupun unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dirumuskan dalam dakwaan.

Pasal 143 ayat (2) memuat ketentuan tentang pembuatan surat dakwaan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”

Jika Pasal 143 ayat (2) dijabarkan, maka syarat surat dakwaan adalah:

- 1) Dibuat oleh penuntut umum
- 2) Diberi tanggal dan ditandatangani
- 3) Memuat identitas tersangka
- 4) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai *tindak pidana yang didakwakan*
- 5) Waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan

Terhadap hal-hal tersebut pada butir 1, 2, dan 3 tidak diperlukan uraian lebih lanjut karena tidak cukup jelas. Hal-hal tersebut yang adalah syarat formil sedang syarat materil adalah butir 4 dan butir 5.

Untuk memahami butir 4 perlu diamati makna kata-kata:

- 1) Cermat,
- 2) Jelas, dan
- 3) Lengkap.

Kata *cermat* dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dicantumkan: penuh minat (perhatian), saksama, teliti. Sedangkan kata *jelas* tercantum: terang, nyata, gamblang, dan kata *lengkap* tercantum: genap (tidak ada kurangnya), komplit.²¹

Jika diuraikan butir 4 yakni uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka dapat terdiri dari:

- 1) Uraian secara cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- 2) Uraian secara jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- 3) Uraian secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Dalam poin 5 mengenai waktu dan tempat pidana yang didakwakan. Pemuatan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan termasuk syarat materil dari dakwaan yang dicantumkan dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b. Tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan, diancam akan batalnya surat dakwaan tersebut demi hukum. Untuk jelasnya, perlu dilakukan pengamatan tentang:

²¹*Ibid*, hlm. 38

- 1) Waktu tindak pidana yang didakwakan.
- 2) Tempat tindak pidana yang didakwakan.

c. Bentuk Surat Dakwaan

Baik HIR/RIJH maupun KUHAP tidak ada memuat ketentuan-ketentuan tentang bentuk surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Sebagaimana dicantumkan pada butir 3 ini, sesuai dengan rumusan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka yang berwenang membuat surat *dakwaan adalah Penuntut Umum*. Penuntut umum adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri (lihat PK-5 a lampiran VI) untuk bertindak menjadi Penuntut Umum menangani sesuatu perkara. Dengan demikian, semua Jaksa mengetahui, memahami, membuat atau merumuskan surat dakwaan.²²

Tentang bentuk surat dakwaan, pada hakikatnya ada 4 bentuk, tetapi kemudian bentuk ke-5 berkembang yang berupa gabungan kumulatif dengan subsidair atau alternatif. Bentuk-bentuk surat dakwaan:

- 1) Surat dakwaan bentuk tunggal/biasa

Jika penuntut umum berpendapat bahwa yang didakwakan satu *perbuatan (een feit)* berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHAP atau dianggap satu perbuatan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHAP, maka Penuntut Umum membuat/merumuskan satu surat dakwaan.

²² *Ibid*, hlm. 42

Surat dakwaan bentuk tunggal dalam praktik sehari-hari jarang dipergunakan kecuali dalam hal tertangkap tangan sehingga terang dan jelas masalah dan pembuktiannya. Hal ini disebabkan fakta yang sama, kemungkinan diancam oleh dua atau lebih pasal KUHP, misalnya barang yang hilang tersebut dipakai si B. Pada pemeriksaan dihadapan penyidik Bmenerangkan bahwa barang tersebut dicurinya, tetapi di persidangan ia menerangkan dibeli dari X dengan harga Rp.1.000,00. Itulah sebabnya dakwaan pencurian selalu disubsidairkan dengan penadahan agar terdakwa tidak lepas dari tanggung jawab hukum.

2) Surat dakwaan berbentuk alternatif

Bentuk dakwan alternatif memuat beberapa dakwaan diutarakan kata *Atau*. Maksud dakwaan Alternatif, memberi pilihan kepada Hakim/Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya.

M. Yahya Harahap mengutarakan antara lain:

Jadi bersifat dan berbentuk alternative accusation atau alternative teulastelegging dengan cara pemeriksaan:

- a) Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan pertama dengan ketentuan:

1. Apabila dakwaan pertama sudah terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan.
 2. Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.
- b) Jika dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan berikutnya dengan ketentuan:
1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan yang tidak terbukti.
 2. Dan menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan yang dianggap terbukti.

Atau kemungkinan juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan seperti ini:

- a) Periksa dahulu dakwaan secara keseluruhannya.
- b) Dan dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan.

Hakim memilih dan menentukan dakwaan yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka dakwaan Penuntut Umum misalnya 372 KUHP atau 378 KUHP. Dalam hal fakta misalnya barang tersebut dikuasai A. Apakah dalam secara menggelapkan atau dengan cara penipuan, Penuntut Umum ragu-ragu, maka dibuatlah dakwaan berbentuk alternatif.

Penuntut umum dalam hal bentuk dakwaan alternatif , dapat langsung membuktikan dakwaan yang menurutnya terbukti. Demikian pula hakim dapat langsung memepertimbangan dakwaan yang dianggapnya tepat dipertanggungjawabkan pada terdakwa.²³

3) Surat dakwaan berbentuk subsideir

Surat dakwaan berbentuk subsideir adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana makin lebih ringan.

Misalnya:

- a. Primeir (Pasal340 KUHP)
- b. Subsideir (Pasal 338 KUHP)
- c. Lebih subsideir (Pasal355 KUHP)
- d. Lebih subsideir lagi (Pasal 353 KUHP)
- e. Lebih-lebih subsideir lagi (Pasal 351 ayat (1) KUHP)

Penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk subsideir karena beberapa pasal/ketentuan pidana saling berkritik singgung/saling berdekatan. Maksud penuntut umum adalah agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukan.

²³ *Ibid*, Hlm 45 - 46

Berbeda dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang langsung dituntut langsung oleh penuntut umum yang menurut pendapatnya tindak pidana yang terbukti, demikian pula pengadilan /hakim , dapat langsung mempertimbangkan yang menurutnya tindak pidana yang telah terbukti tetapi dalam dakwaan yang berbentuk subsideir maka dakwaan primeir diperiksa dan dipertimbangkan lebih dahulu dan jika tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsideir dan demikian seterusnya. Akan tetapi, sebaliknya jika misalnya primeir terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu diperiksa lagi dan begitu seterusnya.

4) Surat dakwaan berbentuk kumulatif

Surat dakwaan berbentuk *kumulatif*, merumuskan dalam 1(satu) surat dakwaan, beberapa tindak pidana yang masing-masing terpisah satu sama lain, tetapi terdakwa sama. Penuntut Umum mengajukan tuntutan/requisitoir dengan memperhatikan/mempedomani Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. Hal ini dapat juga karena Penuntut Umum melakukan penggabungan beberapa perkara (141 KUHP).²⁴

Untuk jelasnya, dibawah ini tercantum contoh dakwaan kumulatif.

²⁴*ibid*, hlm. 57.

Pertama:

Bahwa ia terdakwa pada tanggal 11 Mei 1978 jam 15.00 atau setidak-tidaknya pada suatu hari didalam tahun 1978 di jalan umum, yaitu di lintas jalan K.A. NO. 88 Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, karena kurang hati-hati waktu mengemudikan kendaraan penumpang umum jenis bus AKAS No.Pol. N 4108 GK yang mana pekerjaan tersebut adalah pencaharianny, dengan kecepatan dengan sekitar 25 km/jam telah tertabrak oleh K.A Log No. 21 yang jalan melalui lintas jalan K.A> No> 88 itu adalah sejajar dengan jalan K.A dan ada bunyi semboyan dari K.A. yang akan lewat, tetapi terdakwa tidak mengindahkan sehingga tubrukan dari K.A. tidak dapat dihindarkan, menyebabkan jatuh korban 20 orang meninggal dunia. Melanggar Pasal 359 KUHP jo. 361 KUHP.

Kedua:

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut didalam tuduhan pertama, ketika sedang menjalankan/mengemudikan bus AKAS No. Pol. N-4108 GK yang dikemudikan untuk menjalankan pencahariannya di jalan umum dari arah Surabaya menuju Jember, setibanya dilintas jalan K.A yang akan lewat menyebabkab bus yang dikemudikanya tertabrak oleh K.A tersebut sehingga penumpangnya mederita luka-luka berat dan/atau luka-luka sedemikian rupa sehingga

tidak dapat menjalankan pekerjaan pencahariannya atau jabatan selama waktu tertentu.

Melanggar Pasal 360 ayat (1) dan/atau (2) KUHP jo. Pasal 361 KUHP. Seyogianya pasal yang dilanggar tercantum dalam Pasal 65 KUHP.

5) Surat dakwaan berbentuk kombinasi

Bentuk dakwaan kombinasi ini bertumbuh dalam praktik yang merupakan:

- a. Gabungan bentuk dakwaan kumulatif dengan alternatif, atau
- b. Gabungan bentuk dakwaan kumulatif dengan subsideir.

Dakwaan kombinasi tersebut memerlukan kecermatan dan ketelitian karena selain kecermatan menggunakan hukum pembuktian juga diperlukan ketelitian terhadap aturan-aturan hukum acara misalnya:

- a. Tindak pidana ekonomi tidak dapat dikombinasikan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana ekonomi merupakan kewenangan Pengadilan Ekonomi, sedangkan tindak pidana korupsi merupakan Pengadilan Negeri.
- b. Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum, jika tindak pidana khusus tersebut disidik oleh Jkas (bukan oleh penyidik PPNS/POLRI).

Dalam hal ini, para pakar belum sepaham terhadap dakwaan tindak pidana umum yang tidak disidik penyidik POLRI/PPNS.

Penadapat pertama, mengutarakan bahwa jika jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus dan kemudian pada pemeriksaan persidangan pengadilan negeri yang ternyata yang terbukti adalah tindak pidana khusus, maka dalam hal demikian apakah hakim /pengadilan negeri harus membebaskan terdakwa yang nyata-nyata telah terbukti melakukan tindak pidana umum? Tidaklah hakim wajib menegakan keadilan?

Pendapat kedua, mengutarakan bahwa penerapan hukum selain dari memenuhi unsur material juga harus memenuhi unsur formil, oleh karenanya jika penuntut umum berpendapat bahwa perkara tersebut perlu didakwakan tindak pidana umum maka sebaiknya penuntut umum tersebut meminta agar penyidik Polri melakukan penyidikan.

Leden Marpaung sendiri berpendapat seperti “pendapat kedua” diatas. Penuntut umum dalam menyusun/merumuskan dakwaan perlu teliti, cermat. Seyogianya selaku penuntut umum cermat mempertimbangkan segala hambatan-hambatan dan menciptakan segala hal yang memungkinkan bagi hakim/pengadilan negeri untuk mempertimbangkan penegakan keadilan secara benar dan tepat.

Bentuk kombinasi juga dimaksud agar terdakwa tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perbarengan

1. Tindak Pidana Perbarengan

Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*sameloop van strafbare feiten*). Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pengertian perbarengan ini membedakannya dengan pengertian pengulangan. Dalam pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana pelaku, bahkan telah dijalani baik sebagian atau seluruhnya.²⁵

Sehubung dengan hal tersebut Utrecht mengatakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi:

- 1) Dikatakan terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak telah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal diantara kedua tindak pidana itu
- 2) Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan memidana pelaku dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap,

²⁵ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.134

maka disini terjadi pengulangan, sehingga pembertan pidana diberlakukan dalam kasus ini

- 3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana pada pelakukanya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka disini tidak terjadi perbarengan atau pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum dari masing-masing pasal yang dilanggar.

Dalam hukum pidana delik perbarengan ini terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*concurus idealis*). Perbarengan perbuatan (*concurus realis*), dan perbuatan berlanjut (*vorgezette hendeling*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan auntuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.²⁶

Pertama adalah perbarengan aturan (*concurus idealis*), perbarengan aturan diartikan sebagai seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana saja, tetapi satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar dua atau aturan hukum pidana. Pasal 63 ayat(1) dan ayat (2) KUHP menyatakan:

- 1) Jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya satu diantara aturang-atruran itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

²⁶ *Ibid*, hlm. 135

- 2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya khusus itulah yang digunakan.

Deskripsi pasal diatas memperhatikan bahwa jika perbuatan seseorang ternyata dapat dikenakan lebih dari satu ketentuan pasal dalam KUHP, maka yang digunakan adalah sistem pemidanaan yang disebut sistem absorpsi. Sistem ini mengajarkan bahwa pada prinsip pidana dikenakan kepada terdakwa delik perbarengan aturan adalah diambil dari satu jenis sanksi pidana yang ada dalam beberapa aturan hukum pidana yang dipandang telah dilanggar oleh terdakwa.

Kedua adalah perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Perbarengan perbuatan terjadi jika seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga oleh karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih dari aturan pidana, atau kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Perbarengan perbuatan diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. Pasal 65 menyatakan:

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP menyatakan:

- 1) Dalam perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlah tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat tersebut ditambah sepertiga.
- 2) Denda dalam ini dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 di atas sistem penjatuhan pidana pada delik perbarengan perbuatan dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu:

- 1) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem absorpsi dipertajam (*verscherpde absorptie stelsel*), yaitu dijatuhkan satu pidana saja dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.²⁷
- 2) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatieve stelsel*). Artinya masing-masing kejahatan itu diterapkan, yakni pelaku dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, tetapi jumlah tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- 3) Jika perbarengan perbuatan terdiri dari kejahatan dan pelanggaran, maka penjatuhan pidananya menggunakan sistem kumulasi murni. Demikian juga jika perbarengan perbuatan terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran. Semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada pelaku sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan batas tertentu.

²⁷ *Ibid*, hlm.137

Ketiga perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*). Dikatakan terjadi perbuatan berlanjut jika seseorang yang dalam kenyataan memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lainnya masing-masing saling berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat pelaku, maka beberapa perbuatan pidana tersebut secara hukum dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

Dalam KUHP delik perbarengan berbentuk perbuatan berlanjut ini diatur didalam Pasal 64 yang berbunyi:

- 1) Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika hanya berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat.
- 2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- 3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp.25, maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.

Berdasarkan rumusan masalah Pasal 64 diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut memiliki dua unsur. Pertama, adanya perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Kedua, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain terdapat hubungan

yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.²⁸

2. Tindak Pidana berlanjut

Dikatakan perbuatan berlanjut jika seseorang yang dalam kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dengan yang lain masing-masing saling berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat pelaku, maka beberapa pidana tersebut secara hukum dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

Sebagaimana kita ketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*)²⁹

Bentuk tindakan berlanjut dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi:

- 1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

²⁸ *Ibid*, hlm.138

²⁹ Lammarasi Sihaloho, Perbuatan Berlanjut (VOORTGEZETTE HANDELING), <http://lammarasi-sihaloho.blogspot.co.id/2011/04/perbuatan-berlanjut-voortgezette.html>, diakses 11 september 2017.

perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda – beda, yang dikenakan yang membuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

- 2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- 3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan – kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp 25,- maka dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406³⁰.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem absorpsi. Dalam M. V. T (*memory van toelichting*), kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

- a. Harus ada keputusan kehendak yang berupa satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan berikutnya yang bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat ditujukan pada setiap kali perbuatan. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditunjukkan pada semua tindak pidana yang dilakukan kemudian.

³⁰Pasal 64 butir (1), (2), dan (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Inilah yang mendorong terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis. Kriteria yang kedua ini sebaiknya memang disebut sebagai tindak pidana-tindak pidana yang sejenis dan bukan perbuatan-perbuatan harus sejenis atau jika hendak menggunakan istilah perbuatan seharusnya dilengkapi sehingga menjadi perbuatan-perbuatan yang melahirkan tindak pidana yang sejenis.
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Tindaklah ada ketentuan harus berapa lamanya baik didalam undang-undang maupun praktik yang yang penting lamanya tempo masi dalam batas wajar, batas yang menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang diperbuat sebelumnya maupun dengan keputusan dasar semula(P.A.F. Lamintang:131).³¹

Selanjutnya, para ahli hukum pidana memiliki kesepahaman pendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan berlajut harus memenuhi tiga syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

- 1) Harus adanaya satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat;

³¹Ismu Gunadi dan jonaedi Efendi, *Loc. Cit*, hlm.78

- 2) Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya;
- 3) Jarak waktunya antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama.

Mengenai sistem pemidanaannya, delik perbarengan berbentuk perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem pemidanaan absorpsi. Dari beberapa sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum yang dilanggar, prinsipnya kepada pelaku hanya dikenakan salah satunya saja, yaitu berupa sanksi pidana yang paling berat bobotnya.³²

Perbuatan berlanjut pada dasarnya *merupakan concursus realis* namun memiliki karakter khusus. Selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan, karakter yang lain dari perbuatan berlanjut adalah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, makna kata “perbuatan” dalam frase “*perbuatan berlanjut*” harus diartikan sama dengan makna “perbuatan” dalam frase “*perbarengan perbuatan*” yakni perbuatan yang terbukti, menurut Eddy O.S. Hiariej.³³

³²*Ibid*, hlm.138-139

³³Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm.346.

Terkait perbuatan berlanjut, Simons demikian juga van Hammel dan Zevenbergen menyatakan, "*Naar mijne zienswijze is dus bij toepassing van art. 56 slechts van eene quaestie van straffoemeting sprake en niet van het vormen van een delict, met al de gevolgen daaraan ten opzichte van de plaats van het strafbare feit, de delneming, de varjaring enz. Verbonden* (Menurut pengamatan saya, pemberlakuan Pasal 56 (Pasal 64 KUHP) itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan pidana dan bukan mengenai pembentukan suatu perbuatan pidana, dengan segala akibatnya yakni yang berkenaan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana, penyertaan, masalah daluwarsa dan lain-lain).

Merujuk pada Pasal 64 ayat (1) KUHP, selain makna perbuatan berlanjut itu sendiri yang harus memenuhi tiga karakter sebagaimana yang telah diutarakan, hal terpenting dalam pasal a quo adalah sistem pemidanaan yang dianut adalah stesel absorpsi yakni ada beberapa ketentuan pidana yang dilanggar, namun diteapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat.

C. Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*)

1. Pengertian Pemisahan Berkas Perkara (*slitsing*)

Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang berbunyi:

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Ketentuan Pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah:

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”

2. Alasan dan Tujuan dilakukan Pemisahan Berkas Perkara (*slitsing*)

Menurut Yahya Harahap, dalam buku Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 442), pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari

beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:

- a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
- b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
- c. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
- d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.

Yahya mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.

Menurut **Totok Bambang** yang merupakan seorang jaksa, dalam artikel Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum, *splitsing* kasus adalah hak jaksa. Pemisahan itu dapat dilakukan jika jaksa menerima satu

berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Kejahatan itu juga melibatkan beberapa orang tersangka. Dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku. *Splitsing* bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda. Selain peran, bisa juga dilihat dari locusnya.

Mengenai pemisahan kasus atau berkas perkara (*splitsing*) dapat dilakukan oleh jaksa jika ada lebih dari satu tindak pidana dan pelaku. Contoh mengenai kasus judi antara pemain dan bandar apakah dapat dipecah atau tidak, harus melihat lagi pada ketentuan pemisahan perkara yaitu pemisahan perkara itu harus terdiri dari beberapa tindak pidana yang berbeda namun dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama.³⁴

Dalam Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan “pemisahan berkas perkara” dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Artinya, kewenangan untuk melakukan *splitsing* berada di tangan Penuntut Umum.

Pemisahan perkara pidana oleh Penuntut Umum dilakukan jika menerima berkas perkara yang memuat tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa dan untuk kepentingan pemeriksaan menurut penulis sebaiknya perkara-perkara tersebut tidak dikumpulkan menjadi satu. Oleh karena itu Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Pemisahan ini diatur dalam pasal 142 KUHAP : “Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang

³⁴Soviah Hasana, Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt588275023a37c/pemisahan-berkas-perkara-pidana-isplitsing-i>, diakses 09 September 2017.

tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing – masing terdakwa secara terpisah”.³⁵

3. Alasan Jaksa Penuntut Umum melakukan *splitsing* untuk Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut

Pada dasarnya alasan jaksa penuntut umum melakukan pemisahan atau pemecahan berkas perkara (*splitsing*) mengacu pada ketentuan 142 KUHAP yang mengatur bahwa “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Jadi jaksa penuntut umum melakukan *splitising* lebih disebabkan oleh jumlah pelaku tindak pidana. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:

- a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
- b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain

³⁵ Ham Zar, Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing), <http://hukmtatanegara2.blogspot.co.id/2016/05/pelaksanaan-pemecahan-perkara-pidana.html>, diakses 13 Desember 2017.

- c. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda
- d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian

Mengenai *splitsing* terhadap perbuatan berlanjut, menurut jaksa Nur Kumalaningdyah saat diwawancarai oleh penulis mengatakan bahwa pada intinya jaksa penuntut umum melakukan *splitising* apabila dalam perkara jumlah pelakunya lebih dari satu.

Walaupun itu merupakan perbuatan berlanjut asalkan jumlah terdakwa dalam perkara tersebut lebih dari satu, penuntut umum dapat melakukan *spliising* karena pemisahan berkas tersebut hanyalah dimaksudkan untuk memudahkan mereka dalam melakukan pembuktian dipersidangan.

Menurut penulis cara pandang jaksa melakukan *splitsing* terhadap perbuatan berlanjut yang hanya berdasarkan jumlah pelaku tentu sangat merugikan terdakwa. Padahal dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur bahwa *splitsing* dilakukan bukan hanya dilihat dari jumlah pelaku saja melainkan juga harus mengandung bebrpa tindak pidana. Dalam tindak pidana berlanjut yang sejenis seharusnya tidak bisa dilakukan *splitising* karena hal itu merupakan *satu strafbaar feit* atau perbuatan pidana saja.

Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handelings* sebagai mana diatur dalam Pasal 64 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) harus dianggap satu perbuatan yang hanya diterapkan satu aturan pidana saja. Karena perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu aturan pidana, maka seharusnya tidak bisa dilakukan *splitsing* karena tidak memuat beberapa tindak pidana sebagaimana syarat dari *splitsing* itu sendiri yang diatur dalam Pasal 142.

Dengan demikian pemisahan berkas perkara (*splitsing*) terhadap perbuatan berlanjut seharusnya tidak bisa dilakukan oleh jaksa jaksa penuntut umum karena selain bertentangan dengan doktrin ilmu hukum dan hukum acara pidana yang berlaku.